



## Standar Pembuktian Debitur Dalam Bantahan Daftar Piutang Melalui Renvoi Prosedur (Studi Kasus: Putusan Ma Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Rina Oktariana<sup>1</sup>, Nabila Putri Evani<sup>2</sup>, Moody Rizqy Syailendra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

<sup>1</sup> rina.205240078@stu.untar.ac.id, <sup>2</sup> nabila.205240273@stu.untar.ac.id, <sup>3</sup> moodys@fh.untar.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan renvoi prosedur dalam penyelesaian sengketa daftar piutang pada proses kepailitan, serta mengkaji standar dan kualitas pembuktian debitur dalam mendukung bantahan terhadap piutang yang telah diverifikasi oleh kurator. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa renvoi prosedur merupakan mekanisme penting dalam menjamin kepastian hukum atas daftar piutang tetap, namun pengaturannya belum secara tegas menentukan pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Dalam praktik, renvoi prosedur lebih ditujukan untuk menyelesaikan sengketa antara kreditur dan kurator, sehingga debitur tidak memiliki legal standing untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme tersebut. Selain itu, keberhasilan bantahan dalam renvoi sangat ditentukan oleh kualitas pembuktian. Debitur memikul beban pembuktian dan wajib menghadirkan alat bukti yang relevan, autentik, serta memiliki keterkaitan langsung dengan piutang yang disengketakan. Dalam perkara yang dianalisis, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi debitur karena tidak terpenuhinya standar pembuktian tersebut. Dengan demikian, efektivitas renvoi prosedur ditentukan oleh kejelasan kedudukan hukum para pihak serta ketepatan konstruksi pembuktian guna mewujudkan kepastian dan keadilan dalam proses kepailitan.

Kata Kunci : Pailit, Pembuktian, Renvoi Prosedur.

### 1. Pendahuluan

#### a. Latar Belakang

Kepailitan merupakan mekanisme khusus dalam penagihan utang yang bersifat luar biasa, yang pada prakteknya sering digunakan sebagai sarana tekanan hukum oleh kreditur untuk mendorong debitur memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Melalui mekanisme ini, seluruh harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit diletakkan dalam sita umum guna mencegah adanya tindakan debitur yang berpotensi mengurangi atau merugikan hak-hak para kreditur. Selanjutnya, harta pailit tersebut akan didistribusikan kepada para kreditur sesuai dengan prinsip pembagian secara proporsional berdasarkan kedudukan masing-masing. Oleh sebab itu, kepailitan dikenal sebagai bentuk eksekusi kolektif yang mensyaratkan adanya lebih dari satu kreditur serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, syarat pokok pengajuan permohonan kepailitan adalah keberadaan minimal dua kreditur dan adanya utang yang telah memenuhi unsur jatuh tempo serta dapat ditagihkan. (Soedeson Tandra, 2024)

Dalam proses kepailitan, verifikasi dan pencocokan piutang merupakan tahapan penting yang menentukan legitimasi jumlah utang yang akan dibebankan kepada debitur pailit serta menjadi dasar pembagian harta pailit kepada para kreditur. Verifikasi dan pencocokan piutang secara formal dilaksanakan dalam rapat verifikasi di pengadilan, dalam praktiknya kurator kerap terlebih dahulu menyelenggarakan rapat pra-verifikasi. Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat verifikasi resmi sekaligus memastikan agar proses pencocokan piutang di Pengadilan Niaga dapat berlangsung secara efektif dan tertib. Dalam forum tersebut, kurator, debitur pailit, dan para kreditur bersama-sama membahas klasifikasi atas setiap tagihan yang diajukan terhadap *boedel* pailit. Pada tahap ini, kurator berperan mencocokkan perhitungan piutang yang diajukan kreditur dengan catatan pembukuan, dokumen, serta keterangan lain yang tersedia. Proses pencocokan tersebut menjadi sangat penting guna memastikan kesesuaian antara klaim piutang kreditur dengan data yang dimiliki kurator maupun debitur, sehingga keabsahan dan besaran piutang yang layak diakui dalam pemberesan harta pailit dapat diverifikasi secara

tepat. Selain itu, hasil proses ini menjadi dasar bagi kurator untuk mengklasifikasikan tagihan ke dalam daftar piutang yang diakui maupun yang dibantah (Soedeson Tandra, 2024).

Meskipun proses verifikasi piutang telah dilaksanakan, dalam praktik masih sering muncul perbedaan pandangan antara debitur, kreditor, dan kurator terkait keberadaan maupun besaran piutang yang dicantumkan dalam daftar piutang tetap. Perbedaan tersebut dapat dipicu oleh adanya pembayaran sebagian yang belum diperhitungkan, kesalahan pencatatan administratif, duplikasi klaim tagihan, ataupun perselisihan mengenai status dan kedudukan kreditor. Apabila keberatan tersebut tidak memperoleh kesepakatan dalam rapat verifikasi, hukum kepailitan menyediakan *renvoi* prosedur sebagai mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa atas daftar piutang. Melalui prosedur ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan bantahan agar pengadilan menilai kembali keabsahan maupun jumlah piutang yang disengketakan. Namun demikian, efektivitas mekanisme *renvoi* tidak hanya bergantung pada adanya hak untuk membantah, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuan pihak yang mengajukan keberatan dalam membuktikan dalil bantahannya secara spesifik dan relevan. Dengan demikian, setiap perselisihan mengenai eksistensi maupun nominal piutang menuntut penyelesaian yang cepat sekaligus kepastian pembuktian, sebagaimana dikehendaki Pasal 127 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hak debitur untuk mengajukan bantahan terhadap daftar piutang tetap merupakan bentuk perlindungan hukum agar hanya piutang yang sah, terverifikasi, dan belum terlunasi yang dapat dimasukkan ke dalam proses pemberesan harta pailit. Akan tetapi, efektivitas hak tersebut sangat bergantung pada kemampuan debitur dalam membuktikan bantahannya secara spesifik dan relevan. Permasalahan ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, di mana debitur menggunakan hak *renvoi* prosedur untuk membantah tagihan tiga kreditor konkuren dan nominal piutang kreditor separatis. Akan tetapi, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa debitur tidak mampu membuktikan bantahannya melalui alat bukti yang berkaitan langsung dengan pembayaran tagihan.

#### **b. Kajian Literatur**

Kajian literatur dalam penelitian ini menitikberatkan pada tiga konsep utama, yaitu kepailitan, *renvoi* prosedur, dan pembuktian perdata. Dalam hukum kepailitan, verifikasi dan pencocokan piutang merupakan tahapan penting untuk menentukan keabsahan eksistensi, jumlah, dan klasifikasi tagihan yang akan dimasukkan ke dalam daftar piutang tetap sebagai dasar pemberesan harta pailit. Ketika terjadi perselisihan mengenai piutang yang diverifikasi kurator, hukum menyediakan *renvoi* prosedur sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Mekanisme ini memberikan ruang bagi debitur maupun kreditor untuk menguji kembali keabsahan tagihan yang dipersoalkan. Dari perspektif hukum acara perdata, keberhasilan bantahan dalam *renvoi* prosedur sangat berkaitan dengan teori beban pembuktian (*bewijslast*) yang berlandaskan asas *actori incumbit probatio*, yaitu pihak yang mendalilkan atau membantah wajib membuktikan dalilnya. Oleh karena itu, kualitas alat bukti menjadi unsur penting, khususnya bukti tertulis seperti invoice, bukti transfer, rekening koran, maupun dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Dalam konteks ini, kekuatan pembuktian tidak hanya ditentukan oleh jumlah dokumen, tetapi terutama oleh relevansi, autentisitas, dan keterkaitannya dengan tagihan yang disengketakan. Landasan teoritis ini menjadi dasar untuk menilai standar pembuktian debitur dalam bantahan daftar piutang tetap melalui *renvoi* prosedur.

#### **c. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan mekanisme *renvoi* prosedur dalam penyelesaian sengketa daftar piutang pada proses kepailitan, khususnya terkait hak debitur dalam mengajukan bantahan terhadap eksistensi maupun besaran piutang yang telah diverifikasi kurator. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji standar dan kualitas pembuktian yang seharusnya dipenuhi oleh debitur dalam mendukung dalil bantahannya, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implikasi yuridis dari kegagalan pembuktian debitur terhadap kepastian hukum daftar piutang tetap serta memberikan pembelajaran praktis bagi debitur, kreditor, dan kurator dalam proses verifikasi piutang.

#### **d. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang layak dikaji secara mendalam, yaitu:

1. Bagaimana penerapan mekanisme *renvoi* prosedur dalam penyelesaian sengketa daftar piutang pada proses kepailitan, khususnya terkait hak debitur untuk mengajukan bantahan terhadap piutang yang telah diverifikasi kurator?

2. Bagaimana standar dan kualitas pembuktian debitur dalam mendukung bantahan terhadap daftar piutang tetap, serta apa implikasi yuridis dari kegagalan pembuktian tersebut sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2022?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap hukum positif yang mengatur mekanisme *renvoi* prosedur dalam proses kepailitan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya yang berkaitan dengan sengketa daftar piutang dan hak bantah debitur. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 sebagai objek utama penelitian untuk menilai penerapan *renvoi* prosedur dalam praktik.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen persidangan yang relevan dengan proses verifikasi dan pencocokan piutang. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin hukum yang membahas kepailitan, kedudukan Hakim Pengawas, dan hak bantah debitur dalam *renvoi* prosedur. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca, menelaah, menginventarisasi, dan mengkaji norma hukum serta doktrin yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis mengenai penerapan *renvoi* prosedur serta implikasi yuridis dari bantahan debitur terhadap daftar piutang tetap.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Penerapan Mekanisme *Renvoi* Prosedur dalam Penyelesaian Sengketa Daftar Piutang pada Proses Kepailitan

Perselisihan kerap muncul dalam tahap verifikasi piutang, khususnya mengenai besaran tagihan yang diajukan oleh kreditur. Apabila tidak tercapai kesepakatan atas permasalahan tersebut, Hakim Pengawas pada umumnya akan mengarahkan para pihak untuk menempuh upaya hukum *renvoi* prosedur. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menegaskan bahwa apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam rapat pencocokan piutang, maka sengketa tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga untuk memperoleh putusan. Melalui mekanisme tersebut, Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus sengketa piutang berdasarkan prosedur hukum yang berlaku guna menghasilkan putusan yang sah, adil, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Putusan atas *renvoi* prosedur bersifat final dan mengikat, sehingga para pihak wajib menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur Pengadilan Niaga. Dalam konteks ini, *renvoi* prosedur dipahami sebagai sarana hukum untuk menguji daftar piutang sementara yang telah diakui maupun dibantah oleh kurator.

Namun demikian, ketentuan Pasal 127 tidak secara eksplisit mengatur pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan dalam *renvoi* prosedur. Berdasarkan penafsiran terhadap norma tersebut, pihak yang dapat mengajukan keberatan atas penerimaan atau penolakan suatu piutang pada dasarnya adalah kurator dan kreditur. Kreditur lain dimungkinkan untuk turut serta melalui mekanisme intervensi, sepanjang mereka mengajukan bantahan dalam rapat pencocokan piutang. Dengan demikian, tidak semua kreditur secara otomatis dapat terlibat dalam proses *renvoi*, melainkan hanya mereka yang memiliki kepentingan dan secara aktif mengajukan keberatan. (Elyta Ras Ginting, 2024)

Permasalahan kemudian muncul terkait apakah debitur yang membantah tagihan yang telah diakui oleh kurator dapat dikualifikasikan sebagai “kedua belah pihak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1). Ketentuan tersebut hanya menyebutkan bahwa Hakim Pengawas memerintahkan “kedua belah pihak” untuk menyelesaikan sengketa ke pengadilan, tanpa penjelasan lebih lanjut. Jika dikaitkan dengan Pasal 128 ayat (2), dapat dipahami bahwa sengketa yang diajukan melalui *renvoi* prosedur pada dasarnya merupakan perselisihan antara kreditur dan kurator. Sementara itu, keberatan debitur terhadap pengakuan suatu piutang telah diatur secara khusus dalam Pasal 132 UU Kepailitan dan PKPU. Debitur berhak mengajukan bantahan dengan menyertakan alasan serta menjelaskan bagian utang yang diakui atau ditolak, dan bantahan tersebut dicatat dalam berita acara rapat pencocokan. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak memberikan ruang bagi debitur untuk membawa bantahannya ke dalam *renvoi* prosedur. Bahkan, Pasal 132 ayat (3) menegaskan bahwa bantahan debitur tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung menafsirkan bahwa pihak yang

memiliki legal standing untuk mengajukan revoi adalah kreditur, sedangkan keberatan debitur cukup dicatat dalam berita acara. Oleh karena itu, dalam praktik, debitur tidak dipandang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan keberatan melalui revoi prosedur.

Menurut Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020, revoi prosedur hanya dapat diajukan oleh hakim pengawas ke majelis pemutus dengan menyerahkan berkas perkara, termasuk di dalamnya laporan hakim pengawas, bukti-bukti, dan bantahan-bantahan (Yusfa Perdana. 2023). Dalam praktik, terdapat perbedaan pandangan di antara Hakim Pengawas, khususnya terkait apakah debitur perlu secara aktif mengajukan revoi prosedur atas bantahannya. Sebagian Hakim Pengawas memerintahkan debitur untuk mengajukan revoi, yang pada kenyataannya dapat memperlambat jalannya proses kepailitan serta menyulitkan kurator dalam menyusun daftar piutang tetap (Soedeson Tandra. 2024). Oleh sebab itu, diperlukan konsistensi pandangan dari Hakim Pengawas agar tidak terjadi disparitas penafsiran yang berpotensi merugikan kreditur, debitur, kurator, maupun efektivitas proses kepailitan itu sendiri.

Setelah putusan revoi prosedur memperoleh kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas akan melaksanakan verifikasi lanjutan atau pencocokan piutang tambahan. Tahap ini tidak mensyaratkan kehadiran seluruh kreditur, melainkan hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap piutang yang disengketakan, terutama kreditur yang mengajukan bantahan. Kehadiran pihak terkait bertujuan untuk membahas dan menyelesaikan secara spesifik sengketa atas piutang tertentu, sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih efisien tanpa melibatkan seluruh kreditur. Selain itu, verifikasi lanjutan juga dapat dilakukan atas permintaan kreditur, debitur, kurator, maupun atas inisiatif Hakim Pengawas apabila dipandang perlu untuk memastikan keabsahan dokumen dan kebenaran tagihan yang diajukan. Dengan demikian, verifikasi lanjutan berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin bahwa seluruh tagihan telah diperiksa secara tepat, adil, dan akurat sebelum proses pemberesan harta pailit dilanjutkan.

Dalam perkara ini, Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim dalam perkara PKPU Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Surabaya agar sengketa diajukan melalui revoi prosedur, mengingat adanya bantahan dari debitur, Cindro Pujiono Po selaku pemilik TB Juwita (dalam pailit), terhadap Daftar Piutang Sementara. Menindaklanjuti hal tersebut, debitur yang pada tingkat kasasi berkedudukan sebagai Pemohon Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 mengajukan keberatan melalui revoi prosedur di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam permohonannya, debitur meminta agar seluruh permohonan dikabulkan, termasuk menyatakan bahwa tagihan dari PT Samudera Baja Dunia, PT Trinisyah Gemilang Perkasa, dan PT Sumberbina Karyamandiri sebagai kreditur konkuren tidak dapat diterima, serta menetapkan bahwa tagihan Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur separatis hanya diakui sebesar Rp3.664.470.847,00. Selain itu, debitur juga memohon agar biaya perkara ditanggihkan hingga proses pemberesan harta pailit selesai.

Dapat disimpulkan bahwa revoi prosedur merupakan mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa piutang dalam kepailitan, khususnya untuk menjamin kepastian hukum atas daftar piutang yang telah diverifikasi. Meskipun demikian, pengaturan mengenai pihak yang memiliki legal standing, terutama posisi debitur, masih menyisakan ruang penafsiran yang beragam dalam praktik. Perbedaan interpretasi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi serta menghambat efektivitas proses kepailitan. Dalam perkara *a quo*, debitur pailit mengajukan upaya hukum kasasi dengan dalil bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum. Namun demikian, Majelis Kasasi menolak permohonan tersebut dan menegaskan bahwa *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan ketentuan normatif yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, khususnya terkait batasan *legal standing* dalam pengajuan revoi prosedur. Putusan ini sekaligus memperkuat pandangan bahwa debitur tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan keberatan melalui revoi prosedur. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma dan keseragaman penerapan oleh Hakim Pengawas agar revoi prosedur dapat berjalan secara efisien, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

#### **b. Standar dan Kualitas Pembuktian Debitur dalam Mendukung Bantahan Terhadap Daftar Piutang Tetap**

Dalam sengketa revoi prosedur, pembuktian memegang peranan sentral karena menjadi dasar bagi pengadilan untuk menilai apakah bantahan terhadap daftar piutang tetap memiliki landasan hukum dan fakta yang memadai. Standar pembuktian dalam konteks ini tidak hanya menuntut adanya alat bukti secara formal, tetapi juga menekankan kualitas, relevansi, dan keterkaitan langsung antara alat bukti yang diajukan dengan piutang yang disengketakan. Dengan demikian, keberhasilan debitur dalam mengajukan bantahan sangat ditentukan oleh

kemampuannya menghadirkan bukti yang mampu menunjukkan secara spesifik adanya kekeliruan dalam eksistensi, besaran, maupun klasifikasi piutang yang telah ditetapkan oleh kurator.

Dalam sistem pembuktian perkara perdata, beban pembuktian (*bewijslast*) merupakan salah satu unsur yang sangat fundamental, yakni kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang mendalilkan suatu hak, peristiwa, atau bantahan untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut. Prinsip ini sejalan dengan asas *actori incumbit probatio*, yang menegaskan bahwa siapa pun yang mengajukan dalil maupun keberatan wajib mendukungnya dengan alat bukti yang memadai. Pembagian beban pembuktian yang adil tercermin dari adanya kesempatan yang seimbang bagi masing-masing pihak untuk mengajukan bukti dan bantahan di hadapan pengadilan (Chai Chelsea Septiani Mentari, Fani Putri Thalia, Muhammad Nabil Alhafiz, dkk. 2026). Dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung menegaskan bahwa debitur memikul kewajiban untuk membuktikan bantahannya, sementara para kreditur telah lebih dahulu membuktikan dasar tagihannya. Oleh karena itu, hakim tidak hanya memberikan ruang bagi debitur untuk menyampaikan bantahan, tetapi juga menuntut agar bantahan tersebut didukung oleh alat bukti yang kuat, relevan, dan memiliki keterkaitan langsung dengan piutang yang disengketakan. Ketika bukti yang diajukan debitur tidak mampu memenuhi standar tersebut, maka beban pembuktian debitur dinilai tidak terpenuhi.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menuntut hakim untuk menjalankan fungsi peradilan secara jujur, adil, profesional, dan objektif dalam menilai alat bukti. Penerapan prinsip ini tampak sejak Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 84/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur/2020/PN Niaga.Sby tanggal 9 Juni 2021 menolak seluruh keberatan dan permohonan *renvoi* prosedur yang diajukan oleh Cindro Pujiono Po selaku debitur, sekaligus menyatakan bahwa Daftar Piutang Tetap yang diterbitkan oleh Tim Kurator pada tanggal 23 Februari 2021 sah dan mengikat. Atas putusan tersebut, debitur selaku Pemohon Renvoi kemudian mengajukan kasasi pada tanggal 17 Juni 2021. Setelah menilai bahwa permohonan tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan undang-undang, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut dapat diterima secara formal untuk diperiksa lebih lanjut.

Hakim pada dasarnya terikat pada ruang lingkup dalil, bantahan, serta alat bukti yang diajukan para pihak, sehingga fungsi hakim lebih diarahkan untuk menemukan kebenaran formil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan (M. Yahya Harahap. 2005). Prinsip ini tampak jelas dalam perkara *a quo*, ketika Mahkamah Agung menegaskan bahwa beban pembuktian atas bantahan berada pada Pemohon Kasasi/Pemohon Renvoi, terlebih karena para kreditur yang tagihannya dibantah telah terlebih dahulu membuktikan dasar tagihannya. Sementara itu, seluruh bukti yang diajukan Pemohon terkait dalil pembayaran tidak mampu menunjukkan keterkaitan langsung dengan tagihan yang disengketakan. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tagihan para kreditur telah terbukti adalah tepat. Dengan demikian, tidak adanya bukti yang relevan dan spesifik dari pihak debitur menyebabkan dalil bantahan tidak dapat dibenarkan, sehingga permohonan kasasi *a quo* dinyatakan ditolak.

Menurut pasal 164 H.I.R (283 R.B.G) dan Pasal 1866 KUHPerdata alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sudah setepatnya alat bukti yang utama adalah tulisan. Pasal ini sebenarnya memang bermaksud memberikan pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian itu. Disebutkan di situ bahwa barangsiapa mempunyai hak, guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut (Subekti. 1982). Norma tersebut pada dasarnya memberikan pedoman mengenai pembagian beban pembuktian, yakni bahwa siapa pun yang mendalilkan suatu hak atau mengajukan bantahan terhadap hak orang lain wajib membuktikan adanya peristiwa atau keadaan yang dijadikan dasar dalilnya.

Kelemahan utama pembuktian debitur terletak pada tidak adanya korelasi langsung antara alat bukti yang diajukan dengan tagihan yang disengketakan. Misalnya, bukti transfer yang diajukan hanya menunjukkan adanya pembayaran, namun tidak secara spesifik mengaitkan pembayaran tersebut dengan *invoice* atau tagihan tertentu dari kreditur, sehingga tidak cukup untuk membuktikan bahwa piutang yang dipersoalkan telah dilunasi. Demikian pula, rekening koran yang disampaikan debitur pada dasarnya hanya memperlihatkan arus keluar masuk dana, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut merupakan pelunasan atas piutang yang tercantum dalam daftar piutang tetap. Sementara itu, surat internal atau dokumen korespondensi sepihak yang diajukan sebagai dasar bantahan juga tidak memiliki kekuatan yang memadai sebagai alat bukti tertulis utama, karena tidak didukung oleh dokumen eksternal yang dapat memverifikasi keterkaitannya dengan tagihan para kreditur. Dengan demikian, keseluruhan alat bukti tersebut dinilai tidak memenuhi standar relevansi dan spesifikasi yang dibutuhkan dalam *renvoi* prosedur, sehingga tidak mampu menggugurkan validitas daftar piutang tetap yang telah disusun kurator.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa standar pembuktian dalam revoi prosedur lebih menitikberatkan pada kualitas dan relevansi bukti tertulis daripada sekadar kuantitas alat bukti yang diajukan. Renvoi prosedur sebagai mekanisme keberatan terhadap daftar piutang yang dibacakan oleh kurator mensyaratkan agar setiap keberatan disertai alasan hukum yang jelas serta didukung oleh alat bukti yang memadai. Oleh karena itu, aspek yang menjadi fokus penilaian hakim tidak terbatas pada banyaknya dokumen yang diajukan, melainkan pada keterkaitan langsung dokumen tersebut dengan tagihan yang disengketakan, tingkat autentisitas atau verifikasinya, serta kemampuannya untuk melemahkan atau menggugurkan dasar pembuktian tagihan kreditur. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi karena debitur tidak berhasil membuktikan bantahannya atas tagihan para kreditur. Pertimbangan tersebut selaras dengan karakteristik revoi prosedur, yang menuntut debitur menghadirkan bukti yang relevan, spesifik, dan memiliki daya sangkal yang kuat terhadap daftar piutang tetap, bukan sekadar sejumlah dokumen yang banyak tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai.

Selain alat bukti konvensional, perkembangan teknologi juga memperluas cakupan pembuktian melalui bukti elektronik. Hukum pembuktian perdata Indonesia pada prinsipnya masih menganut sistem pembuktian tertutup (*gesloten bewijsstelsel*). Konsekuensinya, bentuk-bentuk bukti modern yang lahir dari perkembangan teknologi, seperti email, pesan WhatsApp, mutasi rekening digital, file PDF, maupun bukti transfer elektronik, pada awalnya tidak memiliki tempat yang tegas dalam sistem pembuktian klasik. Perkembangan tersebut kemudian diakomodasi melalui Pasal 5 ayat (2) UU ITE, yang memberikan dasar normatif bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah menurut hukum acara Indonesia (Franciscus Xaverius Vincent Roger Letsoin. 2010). Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata telah beradaptasi terhadap kebutuhan praktik bisnis modern, termasuk dalam sengketa kepailitan yang sangat bergantung pada dokumen transaksi dan komunikasi digital. Dengan demikian, bukti elektronik tidak lagi dipandang sebagai alat bukti tambahan semata, melainkan telah memiliki posisi yuridis yang setara dengan alat bukti surat sepanjang dapat dibuktikan keaslian dan reliabilitasnya.

Dalam perkara ini, keberadaan bukti elektronik menjadi sangat relevan karena sengketa daftar piutang seringkali berkaitan dengan transaksi pembayaran, korespondensi tagihan, dan konfirmasi pelunasan yang seluruhnya dilakukan secara digital. Namun, pengakuan formal terhadap bukti elektronik tidak serta-merta menjadikan seluruh dokumen digital bernilai pembuktian yang kuat. Hakim tetap akan menilai kualitas substansial dari bukti tersebut, terutama apakah data elektronik yang diajukan mampu menunjukkan hubungan langsung dengan piutang yang dibantah, apakah sumbernya dapat diverifikasi, dan apakah isinya utuh tanpa perubahan. Oleh sebab itu, debitur yang menggunakan bukti digital dalam membantah daftar piutang tetap harus mampu mengkonstruksikan hubungan yang jelas antara dokumen elektronik tersebut dengan tagihan tertentu dari kreditur. Tanpa adanya korelasi yang spesifik, bukti digital hanya akan menunjukkan keberadaan transaksi secara umum dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa utang tertentu telah dibayar atau keliru dicatat. Kualitas pembuktian tetap bertumpu pada daya jelaskan (*probative value*) dari bukti elektronik, bukan pada jumlah file atau data yang diajukan.

Dengan demikian, standar dan kualitas pembuktian debitur dalam revoi prosedur pada dasarnya bertumpu pada relevansi, autentisitas, dan keterkaitan langsung alat bukti dengan piutang yang disengketakan, baik dalam bentuk dokumen konvensional maupun bukti elektronik. Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 menegaskan bahwa kegagalan debitur bukan terletak pada kurangnya jumlah alat bukti, melainkan pada lemahnya daya jelaskan dan korelasi pembuktian terhadap objek tagihan yang dibantah. Oleh karena itu, perkara ini memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan bantahan dalam revoi prosedur sangat ditentukan oleh kemampuan debitur menyusun konstruksi pembuktian yang presisi, terverifikasi, dan terhubung langsung dengan daftar piutang tetap yang disengketakan.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa revoi prosedur merupakan mekanisme krusial dalam menyelesaikan sengketa daftar piutang dalam kepailitan, terutama untuk menjamin kepastian hukum terhadap piutang yang telah diverifikasi oleh kurator. Namun, secara normatif dan praktik, kedudukan hukum (*legal standing*) debitur dalam mengajukan keberatan melalui revoi prosedur masih terbatas, bahkan cenderung tidak diakui, karena revoi pada dasarnya ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan antara kreditur dan kurator. Keberatan debitur hanya dicatat dalam rapat pencocokan piutang dan tidak serta-merta dapat diajukan sebagai permohonan revoi. Selain itu, keberhasilan bantahan dalam revoi prosedur sangat ditentukan oleh standar dan kualitas pembuktian. Debitur memikul beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai asas *actori incumbit probatio*. Dalam konteks ini, alat bukti yang diajukan harus memiliki relevansi, autentisitas, serta keterkaitan langsung dengan piutang yang disengketakan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 menegaskan bahwa kegagalan debitur bukan disebabkan oleh kurangnya jumlah bukti, melainkan karena bukti yang diajukan tidak mampu menunjukkan hubungan spesifik dengan tagihan yang dibantah. Oleh karena itu, baik bukti tertulis maupun

bukti elektronik harus memiliki daya pembuktian yang kuat dan terverifikasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas renvoi prosedur tidak hanya bergantung pada mekanisme hukum yang tersedia, tetapi juga pada ketepatan konstruksi pembuktian yang diajukan oleh pihak yang berkeberatan. Hal ini sekaligus memberikan implikasi bahwa debitur harus lebih cermat, sistematis, dan berbasis bukti yang kuat dalam menyusun bantahan, agar dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap keabsahan daftar piutang tetap dalam proses kepailitan.

### Reference

- Arifatunnisa, S., & Wiraguna, S. (2025). *Kedudukan Bukti Elektronok dalam Pembuktian Perkara Prdata Pasca Penerapan Peradilan Digital*. Jurnal: Media Hukum Indonesia. Vol.4, No. 1.
- Atmoko Iradian and Associates. Permohonan Prosedur Renvoi. Diakses: 11 April 2026. Link: <https://aialawoffice.com/artikel-detail-14-permohonan-prosedur-renvoi>
- Agustin, N., Yulistiyowati, E., Astanti, D. *Analisis Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. Mengenai Renvoi Prosedur Pembagian Harta Pailit*. Jurnal: Semarang Law Review (SLR)/Volume 5, Nomor 2 (Oktober): 2024.
- Arimba, C, I. (2023). *Tanggung Jawab Hakim Pengawas Terhadap Harta Pailit*. Jurnal: Bengawan Abioso. Vol 14 No 2.
- Daniail, P, S. (2025). *Kedudukan Hakim Pengawas Terhadap Kurator Dalam Pengelolaan Aset Pailit di Indonesia*. Jurnal: Ensiklopedia Education Review. Jakarta.
- Ginting, E., R. (2024). *Pembuktian & Praktik: Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M, Y. (2005). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Letsoin, F, X. *Pengakuan Tandatanganan pada Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sasi 16, no. 3 (2010): 52-60.
- Lisdiyono, E. (2019). *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Setara Press. Malang.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mentari, C., Thalia, F., Alhafiz, M., dkk. *Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata: Konsep, Pengaturan, Beban Pembuktian, dan Alat-Alat Pembuktian*. Jurnal: Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ). Vol. 3, No.3, 2026.
- Muhammad, Abdulkadir. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Perdana, Y. (2023). Cara Mengajukan Renvoi Prosedur Jika Tagihan Kreditur Ditolak. [HukumOnline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengajukan-renvoi-prosedur-jika-tagihan-kreditur-ditolak-lt6523e24744d49/#_ftn7). Diakses: 5 April 2026. Link: [https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengajukan-renvoi-prosedur-jika-tagihan-kreditur-ditolak-lt6523e24744d49/#\\_ftn7](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengajukan-renvoi-prosedur-jika-tagihan-kreditur-ditolak-lt6523e24744d49/#_ftn7)
- Samudera, Teguh. (1992). *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Alumni. Bandung.
- Satiadi, H. *Kewenangan Hakim Pengawas dalam PKPU dan Kepailitan*. Diakses: 5 April 2026. Link: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-hakim-pengawas-dalam-pkpu-dan-kepailitan-lt621f1b4a461f1/>
- Subekti. (1982). *Hukum Acara Perdata*. Angkasa Bandung. Bandung.
- Subekti. (2015). *Hukum Pembuktian*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Subekti., Tjitrosudibio. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Susylawati, E. (2006). *Kewenangan Hakim untuk Menilai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata*. Jurnal: al-Ilkumul. Vol.1 No. 2.
- Soesilo, R. (1985). *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Politea. Bogor.
- Tandra, S. (2024). *Hukum Kepailitan: Aspek Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator*. LaksBang Justitia. Jakarta.
- Trisnawati, P, A. (2022). *Upaya Renvoi Prosedur Dalam Kepailitan*. Diakses: 11 April 2026. Link: <https://pdb-lawfirm.id/upaya-renvoi-prosedur-dalam-kepailitan/>